



**PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

NOMOR : 15/KPN.W16-U1/SK/KP5.8/I/2026

TENTANG

**PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK
PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA
PERIODE JANUARI – DESEMBER 2026**

**KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Penilai Role Model untuk Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA periode Januari sampai dengan Desember 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2025, telah dilakukan penilaian terhadap pegawai yang memenuhi kriteria sebagai Agen Perubahan;
- b. bahwa dari hasil rapat tersebut, Saudara Gilang Rahadian Saputra, S.H., NIP. 20010701 202405 1 001, dinilai memiliki disiplin, tanggung jawab, integritas, komunikatif, serta inovatif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pemilihan Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangkaraya Klas IA Periode Januari – Desember 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Memperhatikan



Memperhatikan : a.

- Memperhatikan : a. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada di Bawahnya;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 916/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Perubahan Pertama Pedoman Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;
- c. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/ Hubungan Industrial Palangkaraya Kelas IA Nomor 120/KPN-W16-U1/SK/KP.3.4/XI/2025 tentang Penunjukan Tim Penilai Role Model Untuk Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;
- d. Hasil Rapat Tim Penilai Role Model untuk Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA periode Januari sampai dengan Desember 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA TENTANG PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA PERIODE JANUARI – DESEMBER 2026.

KESATU : Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA Periode Januari - Desember 2026 dipilih oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi/ Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA, sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA Nomor 68a /KPN.W16-U1/SK/KP5.8/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025 tentang Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangkaraya Klas IA Periode Juli – Desember 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

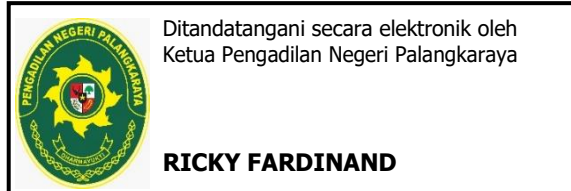
KETIGA



KETIGA : Surat

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 08 Januari 2026



AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA PERIODE
JANUARI – DESEMBER 2026

A. PENETAPAN AGEN PERUBAHAN

Penetapan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Periode Januari – Desember 2026 yang dipilih berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Role Model untuk Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA:

Nama dan Nip.	pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
Gilang Rahadian Saputra, S.H. NIP. 200107012024051001	Penata Muda (III/a)	Klerek-Analis Perkara Peradilan Kepaniteraan Hukum.	Terpilih karena Disiplin, tanggung Jawab, Integritas, Komunikatif dan Inovatif

B. PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN:

1. Katalis

Berperan untuk meyakinkan pegawai yang ada di lingkungan kerja Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan).

Contoh : mensosialisasikan 8 Area Perubahan reformasi birokrasi dan 6 area pembangunan zona integritas serta menanamkan disiplin, inovasi serta mandiri pada setiap pegawai di lingkungan kerja Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA.

2. Pemberi solusi

Berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai di lingkungan satuan kerja Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir.

Contoh : memberikan solusi apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

3. Penggerak Perubahan

Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.

4. Mediator

Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi



birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam (internal) dan pihak di luar (eksternal) terkait.

Contoh : melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada segenap pegawai yang berada di lingkungan kerja Pengadilan Negeri Palangkaraya dan bertukar informasi dengan instansi yang berada di sekitar Pengadilan Negeri Palangkaraya terkait layanan yang diberikan oleh instansinya sehingga pengetahuan, integritas dan pemahaman pegawai serta masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh.

5. Penghubung

Berperan sebagai penghubung antara pegawai yang ada di lingkungan kerja Pengadilan Negeri Palangkaraya, pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan dan masyarakat.

Contoh : sebagai jembatan antara pelaksana dan pemberi amanat apabila terjadi permasalahan yang penyelesaiannya membutuhkan peran serta pimpinan secara langsung.

C. MEKANISME KERJA AGEN PERUBAHAN

Mekanisme kerja seorang Agen Perubahan dalam mensukseskan berjalannya reformasi birokrasi dan zona integritas sebagai berikut:

1. Mekanisme Kerja Dengan Pimpinan Satuan Kerja

- a. Agen Perubahan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan Pengadilan Negeri Palangkaraya selaku pihak yang menetapkan;
- b. Agen Perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Rencana tindak harus mendapat persetujuan dari pimpinan Pengadilan Negeri Palangkaraya;
- c. Berdasarkan atas rencana tindak yang telah disetujui tersebut, Agen Perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Pengadilan Negeri Palangkaraya;
- d. Pimpinan Pengadilan Negeri Palangkaraya memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan di Pengadilan Negeri Palangkaraya, sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan;
- e. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada pimpinan secara langsung dan berjenjang;
- f. Pimpinan Pengadilan Negeri Palangkaraya memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

2. Mekanisme Kerja Dengan Sesama Agen Perubahan Lainnya

- a. Individu/tim Agen Perubahan dalam suatu unit kerja/organisasi dapat bergabung dalam Forum Agen Perubahan pada tingkat unit kerja/organisasi;
- b. Forum Agen Perubahan pada tingkat unit kerja/organisasi bergabung dalam sebuah Forum Agen Perubahan pada tingkat Instansi Pemerintah;



- c. Forum Agen Perubahan menjadi sarana bagi Agen Perubahan untuk melakukan koordinasi, pertukaran pengalaman serta untuk mereplikasi kemajuan dan hambatan/kendala yang dihadapi;
- d. Koordinasi antar Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

3. Mekanisme Kerja Dengan Pegawai lainnya

- a. Agen Perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan unit kerja Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui penerapan rencana tindak yang telah ditetapkan;
- b. Agen Perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang yang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan Pengadilan Negeri Palangkaraya kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutindalam *knowledge sharing*, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri, dan lain-lain;
- c. Penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing Agen Perubahan, Selanjutnya secara bertahap Agen Perubahan mengajak individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi.

D. RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

Agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya, maka Agen Perubahan wajib menyusun rencana tindak secara konkret dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana tindak Agen Perubahan adalah rencana tindak individu dan kelompok yang disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian dalam satuan kerja Pengadilan Negeri Palangkaraya;
2. Rencana tindak harus disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA dengan tembusan kepada Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya;
3. Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus sesuai dengan kebutuhan di satuan kerja Pengadilan Negeri Palangkaraya. Oleh karena itu, Substansi rencana tindak Agen Perubahan harus selaras dengan nilai-nilai organisasi, isu strategis, rencana aksi dan *roadmap* reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI;
4. Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain:
 - a. Spesifik, yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
 - b. Terukur, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
 - c. Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;



- d. Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas;
- e. Rencana tindak Agen Perubahan dapat terintegrasi dalam perilaku dan sasaran kerja pegawai (SKP) individu pegawai;
- f. Bentuk formulir rencana tindak Agen Perubahan sesuai dalam tabel:

TABEL RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN
TAHUN 2026

No.	Inovasi perubahan	Perubahan yang ingin dicapai			Rencana tindak		Keterangan
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Waktu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan kolom:

- 1) Diisi nomor urut.
- 2) Diisi dengan inovasi perubahan yang telah ditetapkan oleh Agen perubahan.
- 3) Diisi dengan kondisi hasil perubahan yang diwujudkan/dicapai oleh Agen Perubahan dalam periode tertentu.
- 4) Diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang akan dicapai pada kolom 3).
- 5) Diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai sesuai indicator kinerja pada kolom 4).
- 6) Diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Agen Agen Perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin dicapai.
- 7) Diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan. (8) Diisi dengan hal-hal yang bersifat memberikan keterangan penjelasan.

E. PELAKSANAAN RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

Berdasarkan pada rencana tindak yang telah ditetapkan, Agen Perubahan melaksanakan rencana tindak yang telah ditetapkan secara konsisten dan penuh kesungguhan.

Pelaksanaan rencana tindak hendaknya dapat diadministrasikan sehingga dapat dimonitor dan evaluasi perkembangannya.

F. MONITORING DAN EVALUASI AGEN PERUBAHAN

- 1. Monev secara berkala atas pembangunan Agen Perubahan perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengukur efektivitas proses dan hasil atas pelaksanaan perubahan serta memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan secara berkelanjutan dalam membangun Agen Perubahan yang andal. Oleh karena itu, pelaksanaan monev perlu difokuskan pada perkembangan pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan yang telah disusun;



2. Apabila terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan rencana tindak implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada pimpinan Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA secara tertulis langsung dan berjenjang;
3. Pihak Yang Melakukan Monev
Monev berkala dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Monev internal dilakukan oleh masing-masing Agen Perubahan, dan Monev eksternal dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;
4. Mekanisme Pelaporan Monev
Mekanisme pelaksanaan monev dilakukan sejalan dengan pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Monev Internal Agen Perubahan
 - 1) Setiap Agen Perubahan memonitor perkembangan capaian hasil dan proses pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan yang telah ditetapkan;
 - 2) Hasil pelaksanaan monev dituangkan dalam bentuk laporan tertulis secara sederhana;
 - 3) Laporan monev minimal memuat informasi perkembangan pelaksanaan rencana kerja Agen Perubahan, permasalahan/hambatan dan kendala yang dihadapi serta usulan alternatif pemecahan masalah/hambatan dan kendala;
 - 4) Laporan monev disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan tembusan kepada Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Pengadilan tinggi Palangkaraya.
 - b. Monev Eksternal Agen Perubahan Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monev eksternal adalah:
 - 1) Pelaksanaan monev dilakukan secara berkala dan tahunan;
 - 2) Pelaksanaan monev dilakukan melalui penelaahan laporan yang diterima dari Agen Perubahan dan pengolahan informasi yang diperoleh langsung di lapangan.
5. Tindak Lanjut Hasil Monev Berdasarkan hasil Monev, Pimpinan satuan kerja berkewajiban memberikan arahan dan solusi kepada individu maupun Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.



TABEL MONEV RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN TAHUN 2026

No.	Inovasi Perubahan	Perubahan yang ingin dicapai			Rencana tindak	Realisasi atas		Keterangan
		Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Kegiatan	Target	Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan kolom:

- 1) diisi nomor urut.
- 2) diisi dengan nilai-nilai organisasi yang telah ditetapkan pimpinan organisasi dan akan diimplementasikan dalam perilaku Agen Perubahan.
- 3) diisi dengan kondisi hasil perubahan yang diwujudkan/dicapai oleh agen perubahan di organisasi dalam periode tertentu.
- 4) diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang akan dicapai pada kolom (3).
- 5) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai sesuai indikator kinerja pada kolom (4).
- 6) diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh agen perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin dicapai.
- 7) diisi dengan realisasi atas target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan rencana tindak Agen perubahan.
- 8) diisi dengan realisasi atas rencana kegiatan yang telah ditetapkan rencana tindak Agen Perubahan.
- 9) diisi dengan hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja serta usulan pemecahannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 8 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya

RICKY FARDINAND

